Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)
Volume 3, Nomor 4, Juli 2026
E-ISSN.: 3046-983X; P-ISSN.: 3046-9015, Hal. 195-204
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i4.2397
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Analisis Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dan Petani Padi dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Sipi Kecamatan Sirenja

Safinatunnajah[1*], Nurul Inayah[2], Ratih Erisnawati[3]
[1-3]Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia
E-mail: safina50775@gmail.com[1], nayadgpalipu@gmail.com[2], erisnawatiratihh@gmail.com[3]
**Penulis Korespondensi: safina50775@gmail.com*

Abstract. *This study examines the implementation of the profit-sharing system between landowners and rice farmers in Sipi Village, Sirenja District, and evaluates its compatibility with Islamic economic principles. The study is motivated by the longstanding practice of agricultural profit-sharing conducted through verbal agreements without written contracts. A qualitative field research approach was employed, with primary data collected through observation, interviews, and documentation involving landowners, tenant farmers, and related parties. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the profit-sharing arrangement allocates 20% of the harvest profits to landowners and 80% to tenant farmers. This distribution is based on the fact that tenant farmers bear all production costs and are fully responsible for managing the agricultural process. From the perspective of Islamic economics, the practice generally complies with sharia principles, including justice, mutual consent, honesty, trustworthiness, balance, and the pursuit of blessings in cooperation. However, the use of oral agreements may create uncertainty regarding the rights and obligations of both parties. Therefore, clearer and preferably written contracts are needed to prevent future disputes and ensure fairness, legal protection, mutual benefit, and the welfare of all parties involved.*

Keywords: *Landowners; Mukhabarah; Profit-Sharing; Rice Farmers; Sharia Economics.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani padi di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik sistem bagi hasil dalam sektor pertanian padi yang masih berlangsung secara turun-temurun berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan keseimbangan dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan, petani penggarap, serta pihak terkait di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pembagian keuntungan sebesar 20% untuk pemilik lahan dan 80% untuk petani penggarap. Pembagian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh biaya produksi dan pengelolaan pertanian ditanggung oleh petani penggarap. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik ini telah memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, kejujuran, amanah, serta nilai keberkahan dalam kerja sama. Namun, perjanjian secara lisan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban sehingga diperlukan akad yang lebih jelas untuk menjamin kemaslahatan kedua pihak.

Kata kunci: Bagi Hasil; Ekonomi Syariah; Mukhabarah; Pemilik Lahan; Petani Padi.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti tanah yang subur dan beragam kelompok etnis serta tradisi. Karena merupakan negara agraris, sebagian besar masyarakat pedesaan bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Selain menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah pedesaan, budidaya padi sangat penting bagi ketahanan pangan negara. (Rosmiyati & Maloko, 2021).

Di Indonesia, petani penyewa dan pemilik lahan biasanya bekerja sama di bawah pengaturan bagi hasil. Pengaturan ini, yang dianggap adil dan saling menguntungkan, telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sarana kerja sama ekonomi. Namun, implementasi

Naskah Masuk: 18 April 2026; Revisi: 19 Mei 2026; Diterima: 30 Juni 2026; Terbit: 11 Juli 2026

sistem bagi hasil seringkali menghadapi masalah dengan distribusi keuntungan yang tidak merata, sebagian besar sebagai akibat dari perbedaan kontribusi dan kedudukan ekonomi antara pemilik lahan dan petani penyewa. (Ilyas L, 2025).

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan kaum Muslimin dari Ibnu Abbas RA digunakan oleh para ulama untuk menentukan hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah.*

Hadits Pertama (Mengenai *al-Muzara'ah* dan hak menanam):

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يُحَرِّ مُ الْمُزَ ارَ عَةَ وَأَمَرَ بِهَا، فَيَكُونَ الَّذِي بَعْضُهُ يُحِبُّ بَعْضًا، قَالَ: مَنْ مَالِكٌ لِأَرْضٍ فَلْيَزْرَ عْهَا أَوْ لِيُعْطِ فَائِدَتَهَا لأَخِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُرِ دْ فَيَحْجُبُ الأَرْضَ

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. Menyatakan; tidak mengharamkan *al-muzara'ah* bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya; barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nisa'I dari Rafi' R.A dari Nabi saw, beliau bersabda:

مَنْ حَقَّ لَهُ الزِّرَا عَةُ ثَلاَ ثَةٌ: رَجُلٌ مَالِكٌ لِأَرضٍ فَهُوَ الَّذِي يَزْرَ عُهَا، وَرَجُلٌ أُعْطِيَتْ لَهُ مَنَا فِعُ الأَرْضِ فَهُوَ الَّذِي يُزَارَعُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ الأَرْضَ بِالدِّرْ هَمِ أَوِ الفِضَّةِ

Artinya:

Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang, laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menemani dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak.

Muzara'ah dan *mukhabarah* memiliki beberapa persamaan yang mendasar. Melalui kolaborasi bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penyewa, kedua perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani. Alokasi yang adil dari pendapatan perusahaan berdasarkan persetujuan bersama adalah prinsip dasar dari kedua kontrak tersebut.

Namun pada kenyataannya, pengaturan bagi hasil di berbagai daerah di Indonesia seringkali bersifat adat dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kesepakatan lisan dicapai tanpa kontrak tertulis dan tanpa mempertimbangkan kontribusi yang sama antara petani penyewa dan pemilik tanah. Karena tidak adanya kontrak tertulis yang secara eksplisit mengatur mekanisme kerja sama, pengaturan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pembagian hak dan tanggung jawab antara pemilik tanah dan petani penyewa.

Dari hasil pengamatan awal di lapangan, mekanisme bagi hasil yang diterapkan dilakukan melalui kesepakatan lisan yang didasarkan pada asas kesukarelaan, dengan porsi pembagian hasil sebesar 80% untuk petani penggarap dan 20% untuk pemilik lahan. Pembagian tersebut ditetapkan karena seluruh biaya produksi, mulai dari pengadaan bibit, pengolahan lahan, pemeliharaan, hingga proses panen, sepenuhnya ditanggung secara mandiri oleh petani penggarap. Praktik ini menimbulkan ruang analisis yang penting untuk dikaji secara normatif dan empiris, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-tarāḍin*), serta keseimbangan antara kontribusi dan risiko usaha.

Selain itu, saat ini masih sangat sedikit penelitian tentang skema bagi hasil pertanian dari sudut pandang ekonomi syariah, terutama di tingkat lokal seperti Desa Sipi. Untuk memastikan bahwa kegiatan kerja sama pertanian di dalam masyarakat terus sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, penelitian ini dianggap relevan untuk memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan literatur ekonomi syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Akad Muzaraah

Muzara'ah adalah praktik memberikan tanah dan benih kepada individu yang akan mengolah dan memelihara tanah tersebut dengan imbalan sebagian keuntungan, sementara pemilik tanah menyimpan bagian yang tersisa. Dimungkinkan juga bagi pemilik tanah dan pengolah untuk berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti 1/3 atau 2/3, atau sesuai dengan kesepakatan lainnya (Hasanah et al., 2022).

Akad Mukhabarah

Mukhabarah merujuk pada kegiatan mengolah lahan milik orang lain, baik berupa ladang maupun sawah, dan membagi hasilnya antara kedua belah pihak. Pengelola menanggung biaya pekerjaan dan benih, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan, misalnya, 50%: 50% atau 60%: 40%. (Makki et al., 2022).

Pemilik Lahan

Pemilik lahan adalah individu atau kelompok yang mempunyai hak penguasaan dan pengelolaan terhadap sebidang tanah yang diperoleh melalui mekanisme warisan, hibah, jual beli, pengakuan adat, atau proses legal lainnya yang di akui oleh hukum negara. Pemilik lahan berhak atas hasil panen yang diperoleh dari sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan awal. Bagian hasil panen dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, misalnya sistem *maro* (1:1), *mertelu* (1:2), atau *nelon* (2:1).

Petani Penggarap

Petani padi adalah individu yang melakukan seluruh rangkaian kegiatan budidaya tanaman padi, mulai dari pengelolahan tanah, penyamaian benih, penanaman, pemupukan, pengairan, pemeliharaan, hingga proses panen. Dalam perspektif syariah, penggarap memegang tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan pemilik lahan. Mereka wajib bekerja dengan jujur dan tidak boleh melakukan kecurangan, seperti mengambil hasil panen secara diam-diam atau memberikan laporan yang tidak sesuai kenyataan.

Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip dan ajaran syariah (hukum Islam), yang diambil dari Al-Quran dan Hadits, dikenal sebagai ekonomi syariah. Dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan masyarakat *(maslahah)* melalui distribusi kekayaan yang adil dan menghindari perilaku eksploitatif, sistem ini tidak hanya mengatur aspek spiritual tetapi juga menawarkan nasihat yang bermanfaat untuk aktivitas ekonomi sehari-hari. (Imtinan et al., 2024). Setiap konstruksi dibangun di atas prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengembangan teori ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental ini. Pedoman-pedoman tersebut adalah:

a. Prinsip keimanan *(tauhid)*

   Prinsip dasar kepercayaan Islam adalah iman. Menurut prinsip ini, "tidak ada yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit dan bumi, atau apa pun yang ada di dalamnya, kecuali Allah." Menurut gagasan ini, alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia, adalah milik Allah Yang Mahakuasa.

b. Prinsip keadilan *('adl)*

   Gagasan tentang keadilan adalah salah satu prinsip ekonomi Islam. Gagasan bahwa Allah SWT itu adil dan tidak membeda-bedakan bagaimana Dia memperlakukan ciptaan-Nya. Demikian pula, Allah SWT memerintahkan kita untuk bertindak adil dalam muamalat, yang berarti bahwa kita tidak boleh bersikap tidak adil atau berbuat salah.

c. Prinsip kenabiaan *(nubuwwah)*

   Prinsip-prinsip kenabian merupakan sifat-sifat mendasar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan harus menjadi pedoman bagi para pengikutnya, terutama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip tersebut mencakup nilai siddiq, yaitu karakter Islami yang menekankan sikap selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Selain itu, terdapat nilai amanah, yaitu kualitas seseorang yang dapat dipercaya dan mencerminkan kredibilitas dalam melaksanakan tanggung jawab atau tugas yang diberikan. Prinsip berikutnya adalah fathanah, yang menggambarkan kecerdasan, kebijaksanaan, serta

kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan dan berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya secara tepat. Selanjutnya, terdapat prinsip tabligh, yaitu kemampuan menyampaikan pesan atau informasi dengan cara yang baik, efektif, dan mampu memengaruhi serta meyakinkan pihak lain dalam hubungan komunikasi maupun kegiatan bisnis. Keempat sifat tersebut menjadi landasan penting dalam membangun aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, kecerdasan, dan komunikasi yang baik.

d. Prinsip *khilafah*

Setiap aktivitas ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang. Sebagaimana firman Allah: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku berencana untuk mengangkat seorang khalifah bagimu di bumi.'" Setiap manusia adalah pemimpin atau khalifah bagi dirinya sendiri.

e. Prinsip *ma'ad*

Ma'ad secara harfiah berarti "kembali" dan sering dipahami sebagai "kebangkitan," yang menunjukkan bahwa keberadaan manusia akan berlanjut hingga akhirat. Allah SWT, pencipta kehidupan manusia, akan mengambilnya kembali. Bagi manusia, kehidupan duniawi ini adalah akhirat, di mana mereka dapat berusaha untuk meraih kebahagiaan yang diinginkan dan melakukan amal kebaikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, karena mayoritas masyarakatnya merupakan petani padi yang masih menerapkan sistem bagi hasil secara tradisional. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap praktik kerja sama antara pemilik lahan dan petani, wawancara mendalam dengan pemilik lahan, petani, tokoh masyarakat, dan pihak terkait yang dipilih secara purposive, serta dokumentasi berupa data kependudukan, struktur organisasi desa, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan untuk memastikan kesesuaian hasil penelitian dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja

Penerapan sistem bagi hasil pertanian di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, dilaksanakan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasarkan pada kesepakatan lisan, rasa saling percaya, dan prinsip kekeluargaan. Sebelum kerja sama dimulai, kedua belah pihak menyepakati pembagian hasil, hak dan kewajiban, lokasi lahan, serta jangka waktu pengelolaan. Meskipun tidak dibuat secara tertulis, perjanjian tersebut tetap dipatuhi karena dilandasi kejujuran dan komitmen bersama. Praktik ini sejalan dengan prinsip *an-taradhin* dalam ekonomi Islam, yaitu kerja sama yang dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Pembagian hasil panen ditentukan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Apabila biaya produksi ditanggung bersama, hasil panen dibagi sama rata (1:1). Namun, apabila seluruh biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap, pembagian dilakukan dengan sistem satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap. Dalam praktiknya, pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani penggarap menyediakan benih, alat, biaya produksi, serta mengelola lahan hingga panen. Dengan demikian, sistem yang diterapkan lebih sesuai dengan akad *mukhabarah* karena seluruh biaya produksi berasal dari petani penggarap. Praktik ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw. tentang kerja sama pertanian di Khaibar yang membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.

Dalam menghadapi risiko gagal panen, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, keterbukaan, dan saling percaya. Petani penggarap menyampaikan kondisi panen yang sebenarnya kepada pemilik lahan, kemudian hasil yang diperoleh tetap dibagikan sesuai keadaan tanpa adanya tuntutan ganti rugi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa risiko usaha ditanggung bersama dan diselesaikan berdasarkan kesepakatan, sehingga hubungan kerja sama tetap terjaga.

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Sipi

Ekonomi syariah mengatur hubungan muamalah berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, kerelaan, dan keberkahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pertanian di Desa Sipi telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui kerja sama

antara pemilik lahan dan petani penggarap yang dilandasi kesepakatan bersama, pembagian hasil sesuai kontribusi, serta hubungan yang saling percaya. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan sejalan dengan konsep *muzara'ah* dalam ekonomi syariah.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan tercermin dalam pembagian hasil panen yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Petani penggarap memperoleh bagian sesuai tanggung jawabnya dalam menyediakan tenaga dan biaya produksi, sedangkan pemilik lahan memperoleh bagian sesuai kontribusinya dalam menyediakan lahan. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keadilan dalam bagi hasil diwujudkan melalui pembagian berdasarkan kontribusi, bukan pembagian yang sama rata.

Prinsip Kejujuran dan Amanah

Nilai kejujuran dan amanah terlihat dari keterbukaan dalam menyampaikan hasil panen, pembagian hasil secara transparan, serta adanya saling percaya antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sikap tersebut memperkuat hubungan kerja sama dan meminimalkan potensi perselisihan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa kejujuran dan amanah merupakan dasar terciptanya kerja sama pertanian yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Prinsip Kerelaan (An-Taradhin)

Kerja sama bagi hasil di Desa Sipi dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak sebelum pengelolaan lahan dimulai. Kesepakatan tersebut mencakup pembagian hasil, pengelolaan lahan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Meskipun dilakukan secara lisan, kesepakatan tersebut diterima dan dijalankan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, sehingga sesuai dengan prinsip *an-taradhin* dalam ekonomi syariah.

Nilai Keberkahan dalam Kerja Sama

Selain bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, kerja sama bagi hasil di Desa Sipi juga didasarkan pada harapan memperoleh keberkahan dari Allah Swt. Pemilik lahan dan petani penggarap meyakini bahwa kerja sama yang dilaksanakan secara jujur, adil, dan sesuai syariat akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang menjadi tujuan utama ekonomi syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani padi di Desa Sipi Kecamatan Sirenja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dan rasa saling percaya. Pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan petani penggarap menanggung seluruh biaya produksi. Hasil panen dibagi dengan nisbah 20% untuk pemilik lahan dan 80% untuk petani penggarap. Sistem ini telah berlangsung secara turun-temurun karena dinilai memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, sistem bagi hasil di Desa Sipi telah mencerminkan prinsip kerelaan (*an-taradhin*), keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan keberkahan. Pembagian hasil dilakukan secara terbuka dan sesuai kontribusi masing-masing pihak sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, akad yang masih dilakukan secara lisan menjadi kelemahan karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian tertulis untuk memperkuat kejelasan hak dan kewajiban serta meningkatkan kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR REFERENSI

Abdi Widjaja. (2022). *Fikih muamalah*. Fakultas Syariah dan Hukum.

Al-Bukhārī, & Muslim. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim: Kitāb al-Muzāraʿah dan Kitāb al-Musaqāh*.

Al-Bukhārī. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb al-Muzāraʿah, Bāb man kāna lahu arḍun fal-yazraʿhā aw liyamnaḥhā akhāhu* (Hadis No. 2321).

Amiruddin, A. (2021). *Sistem bagi hasil dalam bidang pertanian Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian hukum ekonomi Islam)* [Disertasi, IAIN Parepare].

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

Arianti, F., dkk. (2024). Prinsip kepercayaan bagi hasil dalam kerja sama pertanian: Tinjauan hukum ekonomi syariah. *Iqtishodiyah, 10*(2), 299–319. https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1539

Ashofa, F., & Santi, M. (2025). Analisis sistem bagi hasil pada kerja sama pertanian padi antara pemilik lahan dan penggarap dalam perspektif ekonomi syariah. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, 12*(1), 50–70. https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i01.681

Aziz, S. S. N., Nisa, I. Z., Pratanti, P. D., Aini, I. N., Tsabita, R., Aliyah, N. M., & Kurniawan, T. (2025). Akad kerjasama di bidang pertanian: Akad muzara'ah dan musaqat. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5*(2), 198–217. https://doi.org/10.35964/albayan.v5i2.468

Budianto, E. W. H. (2024). *Akad muzara'ah dalam fikih muamalah: Kajian turats dan kontemporer*. PT Afanin Media Utama.

Farroh Hasan, A. (2018). *Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer*. UIN-Maliki Malang Press.

Harahap, N. (2015). Musaqah dan muzara'ah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 1*(1), 71. https://doi.org/10.30821/se.v1i1.233

Hasanah, U., Prakarsa, Z. E., & Dania, D. R. (2022). Mekanisme kerja sama pertanian (akad muzara'ah) antara pemilik lahan dan penggarap. (342–355). https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999

Hilal Malarangan, dkk. (2020). Analisis tanggung jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2*(1), 16–35. https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i1.21.15-35

Ichsan, N. (2018). Muzara'ah dalam sistem pertanian Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 10*(1), 79–96.

Ilyas, L. (2025). Analisis ekonomi Islam terhadap nisbah bagi hasil pada kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan. *Jurnal Masharif Al-Syariah, 10*(5).

Imtinan, H., Septiani, D., Wijaya, I. T., Sajjed, J., & Simamora, A. S. (2024). Ekonomi syariah: Alternatif sistem ekonomi menuju kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis, 12*(2), 197–204.

Irfangi, A. M., & Abdilla, M. H. (2025). Implementasi akad muzara'ah untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 3*(2), 133–140.

Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 2*(1), 1–19. https://doi.org/10.31538/iijse.v2i1.268

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Keri, I. (2025). Implementasi akad mukhabarah dalam pelaksanaan bagi hasil. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5*(1), 555–564. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1084

Megawati, M., Akbar, M., & Mustafa, M. D. (2022). Peran Baznas Kota Palu terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, 1*(1), 380–385.

Melinia, F., & Hasibuan, I. H. (2021). Penerapan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia, 3*(2), 73–84. https://doi.org/10.59729/alfatih.v3i2.44

Muhammad, M., Deeng, D., & Mawara, J. E. (2022). Kearifan lokal petani padi sawah. *Holistik: Journal of Social and Culture*.

Mustamin, S. W., Musdalifah, & Mansyur, S. (2021). Analisis sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan. *Jurnal Pilar, 12*(2), 7–13.

Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*. Ghalia Indonesia.

Observasi Penulis. (2025, Januari 16). *Observasi lapangan di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala*.

Pasha, A. E., & Apriel, Z. (2023). Analisis persentase bagi hasil muzara'ah pertanian padi. *Risalah Iqtisadiyah, 2*(2), 9–17. https://doi.org/10.59107/ri.v2i2.47

Priyadi, U., & Shidiqie, J. S. A. (2015). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah: Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Millah: Journal of Religious Studies*, 101–116. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5

Putri, S. P., Isnaini, D., & Alfiah, E. (2025). Implementasi bagi hasil menggunakan praktik akad muzara'ah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Air Napal. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10*(5).

Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Analisis komparatif akad muzara'ah dan mukhabarah dalam sistem bagi hasil pertanian: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, 1*(3), 363–378. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.2664

Rivai, V. (2010). *Islamic finance management*. Ghalia Indonesia.

Romli, A. S., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2024). Praktik jual beli di Toko Anugrah perspektif ekonomi syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica, 3*(2), 105–115. https://doi.org/10.46773/jse.v3i2.1625

Rosmiyati, & Maloko, M. T. (2021). Akad muzara'ah pertanian padi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *El-Iqthisady, 3*, 166–176. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067

Sahrul Gunawan, Malkan, & Jalil, A. (2019). Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah, 1*(1), 57–72. https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.5.57-72

Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan.

Suganda, D. (2023). *Sistem bagi hasil usaha ternak ayam potong dalam perspektif ekonomi Islam* [Disertasi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu].

Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Nilacakra.

Syafi'i, R. (2001). *Fiqih muamalah*. CV Pustaka Setia.

Thalita, S. (2022). *Analisis kerja sama pemilik dan penggarap lahan pertanian dalam perspektif etika bisnis Islam Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga* [Disertasi, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri].

Ulfah, K., & Arsal, M. (2023). Muzara'ah contract of farmer perspective. *IECON: International Economics and Business Conference, 1*(1), 235–240.

Wahyuni, S. (2025). *Analisis al-Muzara'ah terhadap pengelolaan sawah* [Disertasi, IAIN Parepare].

Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan bagi hasil maro perspektif akad mukhabarah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 3*(1), 45–62. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544

Zainollah, M., & Ghufron, M. I. (2024). Konsep dan implementasi asas keadilan dalam akad muzara'ah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer, 7*(2), 350–360.

Zuhdi, M. (1988). *Masail fiqhiyah: Kapita selekta hukum Islam*. Haji Masagung.